



**Vol: 5 No 02 2023**

Diterima Redaksi: 21-12-2023 | Revisi: 24-01-2024 | Diterbitkan: 30-01-2024

## **Judicial Progress of Electronic Administrative Law in the Post-Reform Era of Digital 4.0**

**Fitria Dewi Navisa**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

e-mail: navisa@unisma.ac.id

### ***Abstract***

*Over the past decade in Indonesia, especially in the field of administrative justice or state administrative justice, there has recently been major reform in the justice system, starting with the enactment of Law No. 14 of 2008 concerning the Openness of Information to the Public, until recently with the enactment of Law no. 9 of 2018 concerning non-tax state revenues, there has been a very rapid expansion of the absolute jurisdiction of state administrative courts so that now they are not only allowed to examine *beschikking* but are also authorized to adjudicate all types of government administrative decisions, as long as they are not included in statutory regulations. invitations, and also to resolve disputes about factual actions. 1 of 2019 which opens a new paradigm for the justice system in Indonesia, or electronic courts (e-court). The method used is a bibliographic search method or a search that takes sources from related literature and is related to the discussion. In this document, it can be concluded that it is necessary to update the substance of the State Administrative Courts Law which is outdated in the digital era 4.0.*

**Keywords:** *Administrative justice, Electronic court, Digital era 4.0.*

## ***Perkembangan Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi di Era Digital 4.0***

### ***Abstrak***

*Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji *beschikking*, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan*

elektronik (*ecourt*). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.

**Kata kunci:** Peradilan tata usaha negara, Peradilan Elektronik, Reformasi digital 4.0.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, tanpa adanya kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Salah satu implikasinya, seperti dikatakan Julius Stahl, semua kegiatan pemerintahan harus diperiksa di depan lembaga peradilan (administratif). Oleh karena itu, Kantor Hukum Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mendirikan lembaga peradilan (administratif), termasuk pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pendirian Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan gagasan penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negaranya serta pembentukan lembaga peradilan langsung. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara umum pembentukan pengadilan dan acara pada Peradilan Tata Usaha Negara, perbedaannya terletak pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan memberatkan tidak bersifat wajib, sedangkan di Belanda bersifat wajib. Dalam hal ini UU no. 5 Tahun 1986 kasasi ditujukan kepada Mahkamah Agung, sedangkan di Belanda kasasi sengketa administrasi ditujukan kepada Raad van State (Dewan Pertimbangan Agung) dan bukan kepada Hogeraad (Mahkamah Agung dalam pengecualian pajak). 9 Tahun 2004 yang memuat perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Semula Kewenangan atau Kewenangan Mutlak (selanjutnya disebut Kompetensi Mutlak), Peradilan Tata Usaha Negara sebatas mengadili Perbuatan Tata Usaha Negara berupa Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual dan konkrit serta mempunyai akibat hukum, dibuat aman dan tunduk menjadi hukum perdata, namun dalam kurun waktu setelah Reformasi 1998, khususnya pada dekade ini, kompetensinya berkembang, terutama setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Negara, namun pembagian kewenangan TUN tersebut tidak disertai dengan perubahan hukum acara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sama tentang TUN. Selain tumbuh dan berkembangnya yurisdiksi absolut, ada banyak hal yang relatif baru dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu peradilan elektronik (*eLitigation* atau *ecourt*) sebagai sumber hukum diatur oleh aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan proses peradilan secara elektronik.

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang kini telah memasuki Era Industri 4.0, yang menandakan implikasi dari Revolusi Industri Keempat. Tantangan paling mendasar di era ini adalah kemudahan berbisnis (disingkat EoDB). mencatatkan Indonesia menduduki peringkat ke-72 dalam EoDB tahun 2018. Permintaan EoDB ini kemudian menghantam sistem peradilan Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Peradilan Secara Elektronik, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara dan Proses di Peradilan Elektronik atau yang biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (*eLitigation* atau *ecourt*). Menurut dokumen sejarah dunia, pengadilan tata usaha negara yang sama pertama kali dibuat di Prancis dan kemudian di Belanda, sedangkan di Indonesia gagasan pembentukan pengadilan TUN sudah dicetuskan 2 tahun yang lalu setelah kemerdekaan melalui pasal 66 undang-undang no 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kewenangan Badan Peradilan, yang menetapkan bahwa apabila menurut undang-undang berdasarkan undang-undang tidak dapat ditentukan oleh badan peradilan lain pemeriksaan dan putusan sengketa yang termasuk dalam kewenangan tata usaha negara, PT di atas dan Mahkamah Agung tingkat kedua memeriksa dan memutuskan kasus-kasus ini, tetapi untuk itu

Menteri Kehakiman tidak punya waktu untuk menentukan kapan undang-undang itu mulai berlaku berdasarkan pasal 72 undang-undang no. 19 sejak tahun 1948 sampai dengan terbitnya undang-undang dasar RIS pada tanggal 27 Desember 1949, undang-undang ini tidak berlaku. Selain itu, pada tahun 1960 berdasarkan TAP MPRS No II/MPRS/1960 mengatur agar segera dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengikuti UU No. melalui Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan keberadaan peradilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 7, maka tanggal 16 Februari 1965. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Kep.No.J.58/12/17 membentuk panitia penyusun Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian disahkan oleh sidang paripurna Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tanggal 10 Januari 1966, namun rancangan final RUU ini tidak pernah diajukan oleh pemerintah kepada DPRGR.

Pengadilan TUN dibentuk dengan keputusan presiden dalam Pasal (9) dan Pengadilan Tinggi TUN berdasarkan undang-undang (Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1986). 10 Tahun 1990 Tentang Pendirian PT TUN Yang Berlokasi Di Beberapa Daerah Seperti: Jakarta, Medan dan Ujung Pandang serta Keppres n. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1990. 52 Tahun 1990 dan pada awal berdirinya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 keputusan presiden no. 52 Tahun 1990, wilayah hukumnya meliputi semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Setelah diundangkannya Keppres no. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar serta Keppres n. 2 tahun 1997 pendirian PTUN di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogya, Mataram dan Dili, wilayah hukum administrasi PTUN Palembang hanya mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PTUN Palembang saat ini berlokasi di bekas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang telah direnovasi sesuai dengan DIP n. 080/XM/3/1989 pada tahun anggaran 1989/1990 yang diresmikan oleh Menteri Kehakiman ISMAIL SALEH, SH pada tanggal 20 Desember 1990 dan berlaku efektif sejak diterbitkannya PP. 7 tahun 1991 tentang penerapan undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang TAR 14 Januari 1991

Kemajuan teknologi informasi dengan demikian menciptakan kecepatan dengan alat-alatnya dan memudahkan pekerjaan manusia (termasuk tugas-tugas peradilan) bukan tanpa efek negatif yang berdampak negatif pada manusia / masyarakat / negara, yang menyediakan data yang tidak perlu dan bahkan data yang memperburuk situasi. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut lembaga peradilan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, merangkul penerapan penggunaan teknologi informasi. Peradilan di Indonesia hanya dibuat secara manual, yang memakan banyak waktu dan biaya yang cukup tinggi, sehingga perkembangan teknologi informasi saat ini berusaha untuk mempercepat, menyederhanakan dan mengurangi biaya pengurusan perkara.[1] Kecenderungan ini juga menyebabkan sistem peradilan di berbagai belahan dunia mulai mengarah pada perkembangan sistem peradilan yang terintegrasi dimana cara kerja berubah dari cara kerja yang kuno menjadi cara kerja yang modern dan efisien, dengan pendekatan elektronik digital.[2] Maka dengan ini hal-hal yang bertentangan dengan teknologi akan tergerus oleh perkembangan zaman digital. Untuk itu, kita harus mengubah pola pikir kuno dan keluar dari zona nyaman. Ini adalah visi yang mengganggu yang harus ditinggalkan, karena yang tersisa bukanlah hukum, tetapi pencuri yang tertinggal. Seharusnya hukum yang mengatur masyarakat, karena hukum adalah bos dan bukan pengikut. penggunaan tanda tangan kering atau digital, hal ini dimaksudkan agar proses lebih cepat dan efisien, serta memudahkan pegawai MK itu sendiri. dapat memunculkan gagasan-gagasan baru di kemudian hari mengenai perkembangan hukum tata negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti merasa perlu adanya pembahasan tentang perkembangan hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Zaman dari Keadilan Digital 4.0?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lebih kepada sumber data-data yang dimanfaatkan dalam penyelesaiannya, karena dalam analisisnya menggunakan data-data yang bersumber dari kepustakaan (library research). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan Pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan Penelitian berdasarkan analisis data yang bersifat deskripsi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis. Literatur yang digunakan Peneliti dalam tulisan ini adalah diantaranya terkait pembahasan mengenai perluasan kompetensi absolut Peradilan TUN, Hukum Acara pada Peradilan TUN, dan terkait dengan Peradilan Elektronik.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Sistem e-court Mahkamah Agung E-court mengatur penggunaan jasa pengurusan perkara, pendaftaran pengurusan perkara, penerbitan surat panggilan pihak, pengeluaran salinan putusan, pengurusan administrasi, dan pembayaran biaya perkara, yang kesemuanya diselesaikan secara elektronik/diarsipkan secara online/pada saat litigasi.[3] Sangat cocok untuk kasus perdata, agama dan administrasi nasional di berbagai lingkungan peradilan tanpa langsung ke gedung pengadilan. Kasus pembayaran juga menjadi lebih ringkas, karena sistem pembayaran elektronik memungkinkan pembayaran dari bank mana pun melalui saluran pembayaran elektronik apa pun, seperti perbankan online, perbankan SMS, transfer ATM, hingga mitra pembayaran milik pengadilan. Hal ini untuk menghilangkan maraknya pemungutan pajak ilegal di pengadilan di masa lalu. Praktek pemungutan pajak ilegal di pengadilan tidak diragukan lagi merupakan beban yang sangat berat untuk berperkara di masyarakat. Melalui pemanggilan secara elektronik (e-summons) juga mempermudah proses dan menghemat biaya karena dapat melakukan panggilan langsung ke e-residence, termasuk tanpa prosedur titipan jika para pihak tinggal di wilayah yang berbeda.[4] Hal ini memungkinkan untuk menjaga biaya panggilan ke minimum. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebutkan, pada tahun 2018, terdapat 907 perkara yang diajukan melalui peradilan elektronik, antara lain 445 perkara yang didaftarkan di peradilan biasa dengan menggunakan peradilan elektronik, 422 perkara peradilan agama, dan 20 perkara tata usaha negara (PTUN).

Penggunaan teknologi informasi juga mempercepat proses penegakan hukum kasus ini di pengadilan. Pada 2018, Mahkamah Agung berhasil memutus 17.638 perkara. Laporan tahunan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah kasus yang diterima oleh Mahkamah Agung adalah 18.544, di mana 17.156 di antaranya diterima pada 2018 dan 1.388 adalah sisanya pada 2017. Dilihat dari waktu penyelesaian tahun 2018, 96,33% kasus berhasil ditutup tepat waktu. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengadili sebanyak 16.911 kasus tepat waktu dalam 1-3 bulan di antara 17.638 (96,33%) kasus. Hanya 3,67% kasus yang diputuskan setelah 3 (tiga) bulan. Pencapaian ini melebihi target waktu proses perkara 75% yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Tentu saja, proses ini tidak terlepas dari kendala teknis dan terkait konten. Akses yang tidak merata ke jaringan internet. Di seluruh Indonesia, menurut Badan Pembangunan Nasional, ada sekitar 25.000 desa tanpa internet, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua yang sebagian besar belum berkembang, daerah perbatasan dan daerah terluar. Ini merupakan tantangan besar untuk dapat membangun jaringan internet yang meluas hingga ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, pengetahuan yang tidak setara tentang keterampilan pengadilan internal dan eksternal dan pemikiran staf pengadilan memegang kendali dan siap untuk mengubah operasi sehari-hari dari tradisional menjadi lebih modern. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Penelitian Dory Reiling menyebut ada tiga persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yakni lambatnya penanganan perkara (delay), sulitnya akses masyarakat (access), dan integritas aparatus

pengadilan (judicial integrity). [5] Dengan demikian Pemanfaatan teknologi untuk keadilan itu pada dasarnya selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa informasi. Sama seperti di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melindungi diri mereka sendiri dari pelanggaran hak-hak mereka. Nasihat hukum yang digunakan untuk menginformasikan kepada publik tentang hak-hak mereka, membantu menyelesaikan perselisihan, atau memberi tahu mereka tentang cara mengajukan persidangan, penyelesaian damai di luar pengadilan, dan oleh karena itu legal dengan biaya. dipandang sebagai cara penting untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah. Oleh karena itu, pedoman ini harus menjadi pedoman bagi pengadilan Indonesia untuk menjalankan fungsi dan fungsinya yang paling penting dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan yang mudah, cepat dan murah. Penerapan sarana elektronik pengelolaan perkara di pengadilan menurut Perm Nomor 3 Tahun 2018 juga menganut asas-asas umum peradilan. Melalui pengenalan proses elektronik, prinsip peradilan terbuka bahwa dokumen-dokumen ini dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat umum serta para pihak dalam proses. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan semakin meningkat, demikian pula pemanfaatan teknologi informasi secara besar-besaran dan berbagai regulasi yang memberikan ruang publik untuk akses informasi dan pelayanan prima dari lembaga-lembaga publik. Dalam situasi seperti itu, sistem peradilan harus lebih terbuka untuk berubah dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungannya.

Peradilan berkewajiban untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memastikan peradilan yang adil. Berkenaan dengan asas kemungkinan membela diri (*audi et alteram partem*), penerapan pengadilan memberikan akses yang luas kepada para pihak untuk mengajukan pembelaannya guna memberikan perlindungan yang lebih kepada para pihak. Mirip dengan prinsip akuntabilitas, aplikasi manajemen kasus elektronik meninggalkan jejak digital yang disimpan secara permanen untuk mencegah kehilangan atau kerusakan file, di samping pengawasan publik. Transparansi yang diterapkan pengadilan juga diharapkan secara bertahap akan mengurangi pungli yang sebelumnya marak terjadi. Praktik Praktik perpajakan ilegal diketahui berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap peradilan. Hal ini disebabkan karena proses administrasi yang terlalu lama dan melibatkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pencari keadilan untuk pelayanan pengadilan. Praktik semacam ini sebelumnya rentan terhadap praktik mediasi dan penyimpangan prosedur lainnya. Misalnya, Pengadilan Negeri adalah otoritas kehakiman yang paling banyak mengajukan pengaduan antara tahun 2014 dan 2016, dengan 394 pengaduan tentang jenis penipuan yang dikeluhkan masyarakat umum, menurut laporan ombudsman Indonesia. , Kebanyakan dari mereka panjang. Prosedur. Keterlambatan hingga 215 pengaduan, ketidakmampuan melakukan pelayanan di sistem peradilan, hingga 117 pengaduan, dan penyimpangan prosedural hingga 115 pengaduan. Korupsi dalam bentuk pajak ilegal (pemerasan) juga terjadi di lembaga peradilan, sejalan dengan hasil pemeriksaan MaPPI-FHUI tahun 2017. [6]

Salah satu prasyarat pembentukan pengadilan tinggi adalah adanya transparansi pengadilan kepada masyarakat luas, khususnya para pencari keadilan. Transparansi adalah ukuran apakah peradilan benar-benar terbuka untuk penilaian publik dalam semua masalah, termasuk proses dan mekanisme peradilan. Dengan pembenahan administrasi peradilan yang lebih transparan, diharapkan peradilan sebagai pemecah gelombang utama penegakan hukum dapat terhindar dari korupsi. Keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Efek langsung dari penerapan yurisdiksi interim ini ditunjukkan oleh hasil survei kepuasan penduduk yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan dewan pengawas Mahkamah Agung. Peradilan terkait dengan peradilan 60 unit kerja (pengadilan tata usaha negara, pengadilan dan

inkuisisi) badan peradilan di 20 negara bagian Indonesia. Menurut hasil survei 21 Januari hingga 15 Februari 2019, indikator kepuasan masyarakat secara keseluruhan terhadap fasilitas pengadilan secara keseluruhan adalah 76 dalam kategori “baik”.

Sebagaimana adagium: “Het recht hink achter de feiten aan”(Hukum akan selalu tertinggal dari kenyataan dalam masyarakat), begitu pula dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Telah disinggung sebelumnya, untuk mengikuti era Industri 4.0 dan peningkatan EoDB(Ease of Doing Business) yang dicanangkan oleh Pemerintah maka pada Tahun 2018, Mahkamah Agung memasuki era baru yakni peradilan elektronik dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. [7] Yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (e-Litigasi atau e-court). Ada beberapa hal yang sekiranya perlu dilakukan pengkajian terkait dengan Hukum Acara Peradilan TUN di dalam pelaksanaan Peradilan Elektronik. Peneliti akan memberikan sedikit gambaran sekiranya hal-hal apa saja yang berpengaruh dari praktik Peradilan Elektronik kepada Hukum Acara Peradilan TUN.

#### I. Domisili Elektronik dan Pemanggilan Elektronik (e-summon)

Paradigma baru dalam beracara secara elektronik di pengadilan membawa dampak pada digunakannya konsep baru terhadap kedudukan para pihak yakni dengan konsep Domisili Elektronik.Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 mendefinisikan Domisili Elektronik sebagai: “domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.” Berdasarkan konsep ini maka implikasinya adalah pemanggilan para pihak tidak lagi menggunakan “surat tercatat”. Pemanggilan para pihak dinyatakan sah dan patut berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara apabila dilakukan dengan “surat tercatat” minimal enam hari sebelum persidangan dilaksanakan.

#### II. Pembacaan Gugatan dan Jawaban dalam Peradilan Elektronik

Berdasarkan ketentuan dari tahun sampai dengan Pasal 74 UU No. 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan bahwa isi dari sidang dan tanggapan dibacakan oleh hakim yang memimpin sidang pada sidang pertama di antaranya dibuka sampai untuk umum . Namun, sampai sampai E-court, pembacaan dan jawaban sidang hanya dilakukan melalui e-court sebagaimana peraturan sampai Pasal 22 PERMA No. 1 Pada tahun 2019, tidak termasuk dalam tes label terbuka konvensional. Sebenarnya dokumen unduh oleh pasal hingga sistem ecourt pada halaman ecourt.mahkamahagung.go.id, lalu Panel kontrol Hakim dari program kerja untuk membaca e-tes dan/atau tanggapan adalah tidak lagi membuka tes di mana terbuka hingga publik, bukannya hanya aplikasi e-court terbuka. Dalam aplikasi, majelis hakim akan mengunggah dokumen persidangan dan menanggapi (dalam program persidangan ke pada waktu itu) dan akan memberikan catatan dan verifikasi. Jika kasus-kasus tersebut telah diperiksa oleh perguruan tinggi kehakiman, maka dianggap telah dilakukan persidangan umum.

#### III. Masuknya Pihak Ketiga dalam Persidangan Elektronik

Pasal 83 UU no. 5 Tahun 1986 menetapkan bahwa pihak ketiga yang tertarik dapat masuk dalam pasal sampai kasus di mana adalah melanjutkan atas permintaannya sendiri atau atas inisiatif hakim. Namun kemudian Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2019 menambah syarat tersebut dengan menyatakan bahwa pihak ketiga juga wajib mengikuti sidang secara elektronik dan jika tidak bersedia ikut serta dalam sidang elektronik . sidang, permintaan akan dinyatakan tidak.

#### IV. Pembuktian Secara Elektronik

Masalah lain timbul ketika membicarakan pembuktian elektronik (Pasal 9 Jo. Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019). Pertama masalah pemeriksaan bukti surat secara elektronik yang bertentangan dengan kaidah Pasal 1888 KUH Perdata bahwa bukti surat fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya. Juga mengenai konsep bukti surat yakni surat yang tercetak, bukan sebagai bukti elektronik (Pasal 5 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan harus dibubuhkan materai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

#### V. Pengucapan Putusan Pengadilan Secara Elektronik

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Implikasinya jika tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum adalah Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan hakim dalam sistem hukum acara peradilan di Indonesia merupakan *mondeling uitspraak* artinya undang-undang masih menganut ajaran bahwa putusan yang mengikat adalah putusan yang dibacakan. Akan tetapi dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 Putusan dibacakan “secara elektronik” dalam artian tidak dalam sidang secara fisik melainkan hanya disampaikan kepada para pihak, serta dipublikasi dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Secara konsep tentu pengaturan mengenai Sidang Pengucapan Putusan Pengadilan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jelas berbeda.

Terjadinya perubahan baik dari dalam praktek, yudikatif dan yurisdiksi absolut sangat mempengaruhi substansi undang-undang dari hukum Peradilan TUN maka MA salinan sering dikeluarkan Surat Edaran dan peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi celah hukum. Kalaupun ada peribahasa Belanda yang berbunyi: “*Cursus Curiae est lex Curiae*” (Praktek peradilan adalah hukum untuk peradilan), tetapi bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip asas *Contrarius Actus* bahwa karena peraturan undang-undang prosedur sebelum diatur oleh undang-undang, kemudian diubah menjadi atau ditambah dengan harus diatur oleh dengan atau dalam undang-undang (*bij de wetatau in de wet*), bukannya sama dengan mengatur undang-undang lainnya. Bagian berikut menggambarkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi Kualitas Hukum UU Peradilan TUN dari pembahasan yang telah dilakukan di atas.

#### I. Urgensi Pembaruan Dari Segi Hukum Acara

Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Peradilan perlu disesuaikan agar UU menjadi yang memenuhi tuntutan zaman. Diantaranya adalah penyesuaian konsep hukum acara di pengadilan elektronik. Artinya, berkaitan dengan konsep tempat tinggal elektronik, konferensi elektronik, bukti elektronik, pemangku kepentingan pihak ketiga, konferensi elektronik dan pengucapan keputusan elektronik. Di sisi lain, dengan peningkatan kemampuan, hukum mutlak juga mempengaruhi hukum, berbeda prosedur. Hukum Acara Sengketa Lain berbeda. Sebagai peneliti menunjukkan, semua UU proses diatur oleh Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung Berbeda Ordonansinya sebagai berikut:

- 1) Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (PERMA No. 4 Tahun 2015)
- 2) Permohonan Fiktif Positif (PERMA No. 8 Tahun 2017)
- 3) Gugatan atas Tindakan Faktual (PERMA No. 2 Tahun 2019)
- 4) Gugatan atas Keputusan TUN selain yang bersifat konkret-individual (SEMA No. 4 Tahun 2016)
- 5) Gugatan Sengketa Informasi Publik (PERMA No. 2 Tahun 2011)
- 6) Gugatan Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (PERMA No. 2 Tahun 2016)
- 7) Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum (PERMA No. 5 Tahun 2017)
- 8) Gugatan Sengketa TUN Pemilihan (Pemilihan Kepala Daerah) (PERMA No. 11 Tahun 2016)
- 9) Gugatan TUN (biasa) setelah menempuh Upaya Administratif (PERMA No. 6 Tahun 2018)

Selain dari segi hukum acara di peradilan tingkat pertama, perluasan kompetensi absolut ini pun berpengaruh pada upaya hukum. Tidak semua upaya hukum

(biasa) dapat ditempuh pada sengketa khusus di Peradilan TUN, bahkan menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Putusan atas Permohonan Fiktif Positif langsung berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama. Sehingga pada pokoknya mengenai upaya hukum ini dapat dibagi menjadi tiga rezim: 1.) Ada sengketa yang hanya terdapat upaya hukum banding, 2.) Ada pula yang hanya terdapat upaya hukum kasasi, dan 3.) Ada pula yang lengkap yakni upaya hukum banding dan kasasi.[8]

Ada hal lain dalam hukum acara yang juga perlu dikaji lebih jauh yakni mengenai kewajiban menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. PERMA tersebut mewajibkan upaya administratif sebagai upaya pra-litigasi sebelum mengajukan gugatan di PTUN dengan dalil Pasal 75-78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahan-perubahannya tidak semua jenis sengketa diwajibkan menempuh upaya administratif, dan menurut Pasal 51 ayat (3) Jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 kewenangan mengadili sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif berada di Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN).

## II. Urgensi Pembaruan dari Segi Kejelasan Kompetensi Absolut

Berdasarkan hasil analisis di atas perlu diketahui bahwa kompetensi absolut Peradilan TUN yang telah berkembang pesat dari pada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan segala perubahannya. Dengan demikian sekiranya dibutuhkan pembaruan perkembangan terhadap substansi Undang-Undang Peradilan TUN agar lebih jelas hal mana yang dapat diadili di Peradilan TUN. Karena selama ini dari penyelesaian suatu kasus meskipun sudah diatur dalam suatu undang-undang bahwa suatu sengketa menjadi kewenangan Peradilan TUN namun pada praktiknya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh penegak keadilan maupun hakim di Peradilan TUN sampai dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan kewenangan itu disebabkan karena kekosongan hukum acara atau ketidakjelasan serta kepastian kewenangan akibat perbedaan regulasi pengaturan dengan Undang-Undang Peradilan TUN yang ada. Sebagai contoh dalam hal sengketa Tindakan Faktual, sejak Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan sampai tahun 2019. Hanya ada satu kasus perkara Tindakan Faktual di Peradilan TUN, yakni Perkara No. 120/G/TF/2018/PTUN-BDG di PTUN Bandung. Akhirnya juga gugatan tersebut ternyata salah alamat dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena pokok-pokok sengketa merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak. Kemudian atas kerancuan ini Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatig Overheidsdaad) supaya menjadi kejelasan peralihan kompetensi absolut tersebut dari Peradilan Umum kepada Peradilan TUN.

Secara umum, peneliti menganggap bahwa dalam sistem penyelesaian perkara secara elektronik di PTUN di Indonesia telah berhasil dan efektif, salah satu indikatornya adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Sistem e-court memang memberikan banyak kemudahan, sebab para pihak tidak harus datang dan mengantre di PTUN, melainkan cukup dengan mengakses website E-court untuk melakukan pendaftaran, pembayaran dan proses persidangan, khususnya tahap jawab-menjawab. Selain itu, tujuan penerapan asas ini digunakan untuk menyederhanakan proses berperkara para pihak yang bersengketa. Tujuan dari penyederhanaan system ini bukan hanya meringankan para aparat hukum namun juga untuk meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. Dalam konteks biaya ringan ini sangat menguntungkan para pihak yang bersengketa yang domisili wilayahnya berada jauh dari PTUN

baik itu di kawasan manapun d Indonesia, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya khusus transportasi hanya untuk menghadiri persidangan di PTUN.

Di sisi lain jika kita melakukan komparasi dengan layanan elektronik dalam bidang ekonomi dan bisnis, para pelaku usaha sudah banyak yang sudah memberikan layanan dan transaksi bisnis atau keuangan tanpa harus melakukan kegiatan tatap muka. Di samping karena adanya pandemi Covid-19 ditambah dengan semakin luas dan meningkatnya akses layanan internet serta semakin menjamurnya masyarakat pengguna gadget (smartphone). Tren teknologi digital yang semakin pesat membuat perbankan berlomba mendorong pengembangan perbankan digital (digital banking). Salah satunya yakni dengan layanan pembukaan rekening tanpa harus ke cabang atau kerap disebut rekening digital. Beberapa bank besar sudah memiliki layanan tersebut. Sebut saja misalnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang sudah memiliki layanan tersebut. Hal ini semakin marak dilakukan perbankan pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2018 yang memberi lampu hijau bagi bank membuka layanan digital banking dan video banking kepada nasabah. [9]

Selain layanan perbankan, volume transaksi online yang menggunakan aplikasi dompet digital (e-wallet). Transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi dompet digital atau e-wallet semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Selain dianggap praktis, aman, cepat, dan menawarkan banyak keuntungan. Transaksi e-wallet juga dianggap lebih aman dan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 masih belum usai. Dalam tiga bulan terakhir ini, bahkan penggunaan e-wallet tumbuh pesat. Snapcart pun melakukan survey online selama September-Desember 2020, yang mencakup seluruh Indonesia, dengan responden dipilih 1.000 orang. Berdasarkan hasil riset tersebut, ShopeePay tercatat sebagai merek e-wallet yang paling sering digunakan (50%), dengan selisih yang cukup besar dibandingkan dengan 4 pemain lainnya, seperti Ovo (23%), Gopay (12%), Dana (12%), dan LinkAja (3%). [10]

Berdasarkan gambaran di atas, menurut hemat peneliti, sudah saatnya Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi layanan e-Court dan e-Litigation dengan mempertimbangkan kalangan pengguna lain (non advokat). Gagasan dan Inovasi yang telah dikembangkan dan berhasil diterapkan oleh lembaga lain terutama oleh para pelaku bisnis bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung yang sebelumnya dipercaya menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Diharapkan dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut, dapat segera ditemukan gagasan dan inovasi baru yang memberikan dampak positif terhadap semakin mudahnya masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan akses layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik, khususnya bagi masyarakat pengguna lain (non advokat). Secara teknis apa yang sudah dikembangkan dan diterapkan para pelaku usaha dalam melakukan aktifitas bisnisnya secara elektronik dengan volume dan nilai transaksi yang cukup besar dapat juga diterapkan dalam layan adminstrasi perkara dan persidangan elektronik yang tengah diterapkan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

#### **4. Kesimpulan**

Penerapan teknologi informasi sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan murah serta untuk mempercepat perkembangan manajemen dan perbaikan manajemen menuju peradilan modern. Inilah tiga kendala yang sering dihadapi lembaga peradilan: lambatnya proses perkara, sulitnya mengakses informasi pengadilan, dan integritas lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung dalam mengatasi mekanisme hakim, merupakan lompatan besar dari upaya tradisional. Penerapan pengadilan secara langsung mempengaruhi efisiensi administrasi peradilan dan beberapa bentuk transparansi dalam proses litigasi, mempromosikan perilaku penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. To do. Modernisasi peradilan berdampak pada keterlambatan penyelesaian kasus, peningkatan integritas dan keahlian aparat penegak hukum. Efek langsung yang dapat

dirasakan oleh para pencari keadilan sendiri adalah melalui pengenalan proses peradilan, para pencari keadilan akan memiliki akses yang lebih mudah dan kontrol terhadap proses yang sedang berlangsung dan akan menghemat biaya hukum. Oleh karena itu diperlukan reformasi hukum peradilan TUN yang masif dan mendasar terkait dengan yurisdiksi absolut dan hukum acara peradilan TUN.

### Daftar Pustaka

- [1] M. d. S. Samin., "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat, dan Murah.," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [2] A. Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung.," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, vol. 4, no. 2, 2015.
- [3] M. Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik..
- [4] A. Bimasakti, *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, Bogor: Guapedia, 2020.
- [5] D. Reiling, *Technology for Justice. How Information Technology can support Judicial Reform.*, Leiden: Leiden University Press., 2010.
- [6] J. H. Arsyad., *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [7] Sudarsono., *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi.*, Jakarta: Prenada Kencana, 2019.
- [8] E. Simanjuntak., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [9] "Layanan buka rekening secara online makin ramai ditawarkan perbankan.," Oktober 2019. [Online]. Available: <https://keuangan.kontan.co.id/news/layanan-buka-rekening-secara-online-makin-ramai-ditawarkan-perbankan?page=all>.
- [10] "Riset: ShopeePay rajai transaksi uang elektronik saat Harbolnas di tengah pandemi," Desember 2020. [Online]. Available: <https://keuangan.kontan.co.id/news/riset-shopeepay-rajai-transaksi-uang-elektronik-saat-harbolnas-di-tengah-pandemi>.